

PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 33.a/PL.01.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018**

ABSTRAK : bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dan tertibnya penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum, dipandang perlu menetapkan Jumlah, Ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum serta Lokasi penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Lokasi penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102), Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR Nomor : 33.a/PL.01.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI
PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 23 September 2018
- Ada lampiran
-